

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2022 PT PP PROPERTI, TBK

JAKARTA, 24 MEI 2023

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PP Properti Tbk (selanjutnya disebut "**Rapat**").

Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

2. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023

Waktu : 13.30 WIB s.d selesai

Tempat : PT PP Properti Tbk.

Plaza PP - Auditorium Wisma Subiyanto Lantai 1

Jl. Letjend TB Simatupang No 57, Pasar Rebo Jakarta Timur 13760

3. Mata Acara :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Persetujuan Tantiem Tahun 2022, Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
5. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN; dan
6. Perubahan Pengurus Perseroan.

4. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 April 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

- b) Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dapat diperoleh di Perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening efeknya.
- c) Pemegang Saham yang tidak hadir dapat memberikan kuasa melalui e-Proxy sebagaimana tersebut di atas dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa.
- d) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak sah dan tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- e) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
- f) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
- g) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi namun dapat mengeluarkan pendapat dan/atau menyampaikan penjelasan terkait hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat jika diminta oleh Pimpinan Rapat.

6. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan tanya jawab menggunakan Bahasa Indonesia.

7. Pimpinan Rapat

Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

8. Kuorum Kehadiran Rapat

Sesuai ketentuan **Pasal 16 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020** tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut "**POJK 15/2020**"), Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh **pemegang saham mayoritas dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.**

Untuk **Mata Acara Rapat 1,2,3,4 dan 5** berdasarkan **Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 POJK 15/2020**, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **disetujui apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.**

Untuk **Mata Acara Rapat 6**, berdasarkan **Pasal 16 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 POJK 15/2020**, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **disetujui apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.**

9. Tanya Jawab

- a) Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya secara tertulis sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap Mata Acara Rapat.
- b) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat yang pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka untuk 2 (dua) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
- c) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat.
- d) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- e) Pimpinan Rapat berhak menolak, tidak menanggapi dan tidak menjawab setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan secara lisan dan/atau yang tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- f) Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan tersebut secara langsung satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut.
- g) Prosedur yang akan ditempuh:
 - i. Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - ii. Jika ada, Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki serta pertanyaan dan/atau pendapatnya sedangkan bagi Penerima Kuasa terlebih dahulu menuliskan nama Pemegang Saham yang diwakilinya dan nama Penerima Kuasa, jumlah saham serta pertanyaan dan/atau pendapatnya. Pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham atau Kuasanya diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan/atau Pimpinan Rapat;
 - iii. Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Konsultan

Hukum, Notaris, BAE dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan;

- iv. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham atau kuasanya harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. **Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.**

Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

- i. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
- ii. Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [...]*".

10. Keputusan

- a) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.
- c) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara tertulis, kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

11. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 4a. Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 48 POJK 15/2020, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
- c) Pemungutan suara akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - i. Mereka yang memberikan suara, baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
 - ii. Mereka yang memberikan suara, baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.

- iii. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
- iv. Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
- v. Pemungutan suara bagi Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Para Pemegang Saham yang hadir secara online (media aplikasi eASY.KSEI):
 - a. Dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan voting pada kolom yang tersedia dalam layer e-Meeting Hall.
 - b. Apabila tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom *General Meeting Flow Text* berubah menjadi *Voting for Agenda Item Has Ended*, maka akan dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- d) Pada setiap akhir pemungutan suara, atas laporan dari BAE termasuk suara yang telah diterima dan dicatat sebagai e-Proxy dan e-Voting dari sistem KSEI, Notaris menyampaikan hasil pemungutan suara tersebut.

12. Prosedur dan Ketentuan Kesehatan

- a) Pemegang Saham atau Kuasanya wajib menggunakan masker medis selama berada di area dan tempat pelaksanaan Rapat;
- b) Pemegang Saham atau Kuasanya dengan gangguan kesehatan, seperti: flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang rapat;
- c) Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat;
- d) Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan;
- e) Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada point 'a' dan 'b' di atas direkomendasikan memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau, pendapat, serta memberikan suara dalam Rapat.

13. Lain-Lain

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat dan belum diatur dalam tata tertib ini, maka akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 24 Mei 2023

PT PP Properti Tbk

Direksi